



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HERIANTO SYARIF: Laki-Laki, Tempat Lahir Buntu Batu, Tanggal 11 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, berdomisili Di Dusun Al-Manar, Desa Buntu Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya Disebut Sebagai
PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;
Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ketujuh dari Ayah yang bernama M. Muchtar dan Ibu yang bernama Te'ne sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.097/DISPENSASI/DUK-CAPIL/VII/2011;
2. Bahwa pemohon sebelumnya menggunakan nama Abd. Mubarak pada identitas kependudukan dan Ijazah pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2013 pemohon mengganti nama menjadi Herianto Syarif pada Kartu Tanda Penduduk pemohon;
4. Bahwa pada saat ini nama Herianto Syarif telah terdaftar dalam Database Kependudukan;
5. Bahwa pemohon menggunakan nama Abd. Mubarak pada Ijazah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp



6. Bahwa pemohon menggunakan nama Abd. Mubarak pada Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar dengan Nomor: 6201313811T60612, yang ditandatangani oleh Capt. Weku Frederik Karuntu, tertanggal 10 April 2012;
7. Bahwa pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu memberikan pengaduan tentang nama pemohon, menurut petugas pemohon harus mengambil penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yakni demi keseragaman identitas pemohon agar tidak dipersulit ketika akan melakukan pengurusan yang menggunakan akta lahir dan ktp, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisil.

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa adalah **Sah** dan **Berdasar Hukum** orang yang bernama **HERIANTO SYARIF** pada Kartu Tanda Penduduk Adalah Satu Orang Yang Sama dengan nama **ABD. MUBARAK** pada Kutipan Akta Lahir dan Ijazah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai permohonan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu pada Petitum Permohonan pada poin ke-2 (dua) yang semula yaitu “Menetapkan bahwa adalah **Sah** dan **Berdasar Hukum** orang yang bernama **HERIANTO SYARIF** pada Kartu Tanda Penduduk Adalah Satu Orang Yang Sama dengan nama **ABD. MUBARAK** pada Kutipan Akta Lahir dan Ijazah” diubah menjadi “memberikan ijin kepada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk merubah identitas dalam KTP pemohon dengan NIK 7317051104860001 yang semula bernama Herianto Syarif menjadi Abd. Mubarak”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 DI 0051068 SLTP Negeri 2 Bua Ponrang an. Abd. Mubarak tanggal 31 Mei 1999 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP NIK 7317050508830002 an. Abd. Mubarak selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP NIK 7317051104860001 an. Herianto Syarif selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Daftar Nilai Ebtanas No. 0917/R XVII/SR 100/99 SLTPN 2 Bua Ponrang an. Abd. Mubarak tanggal 1 Juni 1999 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor E.IV/t/MI-10/202/1996 an. Abd. Mubarak tanggal 10 Juni 1996 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar Nomor 6201313811T60612 tanggal 10 April 2012 an. Abd. Mubarak selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1.097/DISPENSASI/DUK-CAPIL/VII.2011 an. Abd. Mubarak tanggal 28 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan Bukti P-7 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muh. Zikir**;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin kembali ke nama Asli dari Herianto Syarif menjadi Abd. Mubarak;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwasanya awalnya pemohon bernama Abd. Mubarak namun pernah membuat KTP dengan nama lain yakni Herianto Syarif;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mengetahui bahwa pemohon memiliki dua KTP dan yang satunya bernama Herianto Syarif, hal tersebut baru kami ketahui setelah pemohon hendak melakukan Vaksin Covid-19 dan datanya tidak terbaca karena memiliki dua identitas ;
- Bahwa sejak lahir pemohon bernama Abd. Mubarak yang lahir di Buntu Batu pada tanggal 5 Agustus 1983 dan Ayah Pemohon bernama M. Muchtar sedangkan Ibu bernama Te'ne;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu pemohon melakukan perubahan nama menjadi Herianto Syarif oleh karena pemohon hendak kawin lari dengan seorang perempuan dan menghindari dari pihak keluarga perempuan jadi pemohon mengganti namanya dengan tujuan menghilang dan tidak ditemukan oleh keluarga pihak perempuan
- Bahwa Pemohon hendak mengembalikan identitas KTPnya ke Abd. Mubarak oleh karena semua dokumen-dokumen perihal diri pemohon atas nama Abd. Mubarak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, dia mengganti namanya menjadi Herianto Syarif pada tahun 2013;
- Bahwa namun pemohon tidak jadi menikah dengan perempuan tersebut;

2. Saksi **Syarifuddin Sagena**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin kembali ke nama Asli dari Herianto Syarif menjadi Abd. Mubarak;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwasanya awalnya pemohon bernama Abd. Mubarak namun pernah membuat KTP dengan nama lain yakni Herianto Syarif;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mengetahui bahwa pemohon memiliki dua KTP dan yang satunya bernama Herianto Syarif, hal tersebut baru kami ketahui setelah pemohon hendak melakukan Vaksin Covid-19 dan datanya tidak terbaca karena memiliki dua identitas ;
- Bahwa sejak lahir pemohon bernama Abd. Mubarak yang lahir di Buntu Batu pada tanggal 5 Agustus 1983 dan Ayah Pemohon bernama M. Muchtar sedangkan Ibu bernama Te'ne;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu pemohon melakukan perubahan nama menjadi Herianto Syarif oleh karena pemohon hendak kawin lari dengan seorang perempuan dan menghindari dari pihak keluarga perempuan jadi pemohon mengganti namanya dengan tujuan menghilang dan tidak ditemukan oleh keluarga pihak perempuan
- Bahwa Pemohon hendak mengembalikan identitas KTPnya ke Abd. Mubarak oleh karena semua dokumen-dokumen perihal diri pemohon atas nama Abd. Mubarak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, dia mengganti namanya menjadi Herianto Syarif pada tahun 2013;
- Bahwa namun pemohon tidak jadi menikah dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon untuk memberikan izin kepada pemohon untuk merubah identitas dalam KTP pemohon dengan NIK 7317051104860001 yang semula bernama Herianto Syarif menjadi Abd. Mubarak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **Muh. Zikir** dan **Syarifuddin Sarena**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang merupakan KTP Pemohon serta keterangan kedua Saksi dari Pemohon yang hadir di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Di Dusun Al-Manar, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah identitas dalam KTP pemohon dengan NIK 7317051104860001 yang semula bernama **Herianto Syarif** menjadi **Abd. Mubarak** sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor: 1.097/DISPENSASI/DUK-CAPIL/VII.2011 an. Abd. Mubarak tanggal 28 Juli 2011 sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan Kartu Tanda Penduduk dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada KTP maupun merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 74 Tahun 2015** tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Belopa akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pemohon dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon, berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (lama) Pemohon dan juga Bukti P-1 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 DI 0051068 SLTP Negeri 2 Bua Ponrang, Bukti P-4 yaitu Daftar Nilai Ebtanas No. 0917/R XVII/SR 100/99 SLTPN 2 Bua Ponrang, Bukti P-5 yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor E.IV/t/MI-10/202/1996 an. Abd. Mubarak tanggal 10 Juni 1996, Bukti P-6 yaitu Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat Dasar Nomor 6201313811T60612 tanggal 10 April 2012, dan Bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1.097/DISPENSASI/DUK-CAPIL/VII.2011, yang mana semua bukti surat tersebut adalah atas nama **Abd. Mubarak** yang juga saling bersesuaian dengan keterangan kedua Saksi yang hadir dipersidangan, diketahui bahwa benar Pemohon pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama M. Muchtar dan Ibu yang bernama Te'ne yang lahir pada tanggal 11 April 1986 dengan nama **Abd. Mubarak**;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sebagaimana diatur **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 74 Tahun 2015** tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan perubahan nama pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 7317051104860001 atas nama Herianto Syarif tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonanannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 Permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7317051104860001 atas nama Herianto Syarif yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 05 Februari 2013 tersebut yang semula tertulis nama "Herianto Syarif" diubah menjadi "Abd. Mubarak";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2021 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muh. Alauddin, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBPN relaas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	:Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)